



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

P U T U S A N

Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD SOENARTO**
Pangkat/NRP : Serda/31050395350483
Jabatan : Ba Gersang Urdal Kima
Kesatuan : Korem 133/NW
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 1 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 133/NW Desa Tridharma,
Kecamatan Pulubala, Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 133/NW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/89/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Danrem 133/NW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/92/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1.

Hal. 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/93/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2.
 - c. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3.
 - d. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4.
 - e. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.
 - f. Danrem 133/Nwb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15/IV/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perpanjangan Penahanan ke-5.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/4/PM.III-17/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor BP-04/A-04/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selaku Papera Nomor Kep/14/IV/2021 tanggal 13 April 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/21/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/25/PM.III-17/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor Tap/25/PM.III-17/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/25/PM.III-17/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/21/IV/2021 tanggal 30 April 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 002/002/II/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
- 2) 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor 441/VIII/ 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
- 3) 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Soenarto.
- 4) 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb.
- 5) 1 (satu) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi dan Muhamad Yusuf Azka Zaviar (anak).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Hal. 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa ingin tetap berdinis sebagai Anggota TNI AD.
- c. Bahwa Terdakwa ingin membina kembali rumah tangga dengan istri sah Terdakwa yaitu Sdri. Lia Wahyustanti.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Kel. Banjer Ling. 3 Mayora Kec. Tikala Kota Manado Prov Sulut, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 mengikuti pendidikan militer Secata PK TNI AD di Rindam VI/Tanjung Pura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjurtaif TNI AD di Dodiklatpur VI/Tanjung Pura kemudian ditugaskan di Yonif 752/Virayuda Sakti di Kota Sorong Prov. Papua Barat TMT Agustus 2005 s.d. Desember 2017. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan mendapat penempatan di Kodam XIII/Mdk pada bulan Juni 2017 s.d. bulan Agustus 2018 selanjutnya di tugaskan di Korem 133/NW dengan jabatan Ba Gersang Urdal TMT Agustus 2018 sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050395350483.

Hal. 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-4) pada tanggal 09 Januari 2010 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam maupun Kesatuan dan tercatat di KUA sesuai dengan Akte Nikah Nomor 002/002/1/2010 tanggal 09 Januari 2010 di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama bernama Sdr. Muhammad Arkan Ardyanta, umur 10 tahun dan yang kedua bernama Sdr. Muhammad Praba Raditya, umur 8 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 A.n. Kepala Keluarga Ahmad Soenarto.
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-3) pada saat Terdakwa berdinis di Kodam XIII/Mdk, tepatnya di rumah makan milik Sdri. Nina di Kel. Teling Kec. Wanea Kota Manado dan setelah perkenalan tersebut pada bulan Juli 2018 Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut ke hubungan pacaran atau hubungan cinta.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 pacaran, Terdakwa telah memberitahukan tentang statusnya yang sudah menikah dengan Saksi-4 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan status Saksi-3 adalah janda anak 2 (dua).

Hal. 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran kurang lebih 1 (satu) bulan, maka Terdakwa dan Saksi-3 bersepakat untuk menikah kemudian pada tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah Sdr. Ismet Antau (Saksi-5) Alamat Kel. Banjer Lingk 3 Mayora Kec. Tikala Kota Manado Prov. Sulut kemudian Saksi-5 bertindak sebagai Penghulu sekaligus Wali Hakim dari Saksi-3 dan pada saat menikah Terdakwa mengucapkan ijab qobul dan memberikan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram serta uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 kurang lebih 2 (dua) tahun dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Yusuf Azka Zaviar yang lahir pada tanggal 24 Juni 2019 dan telah berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
7. Bahwa Terdakwa sekarang ini sudah tidak menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-3 dan tidak tinggal satu rumah namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-3 dan anaknya sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) tiap bulan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat menjajah dengan Saksi-3 pada tanggal 6 Agustus 2018 tidak mendapat Ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi-4 sebagai isteri sah Terdakwa (isteri pertama) yang memiliki Akta Nikah dan tercatat dalam Kartu Keluarga.

Hal. 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-4 pada bulan Mei 2019 melapor ke Ibu Kornandan Korem 133/NW selaku Ketua Persit, bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3, kemudian Ibu Komandan melapor ke Danrem 133/NW, selanjutnya Danrem 133/NW memerintahkan Pasi Intel Korem 133/NW untuk melakukan BAP terhadap Saksi-4 dan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi-3 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan menceraikan Saksi-3 dikarenakan tanggung jawab karena pada saat itu Saksi-3 dalam keadaan hamil dan Terdakwa siap menerima segala resiko yang akan diberikan oleh Atasan termasuk diberhentikan dari dinas Militer tertanggal 13 Mei 2019.
10. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Sertu Muhammad Kaizan (Saksi-2) mendapat perintah dari Kasi Pers Korem 133/NW a.n. Letkol Arm Drs. Mansyur Saiu untuk mengusulkan penerbitan keputusan PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas keprajuritan TNI AD dengan Nomor : R/176N12019 tanggal 27 Mei 2019 a.n. Terdakwa Serda Ahmad Soenarto kepada Pangdam XIII/Merdeka yang ditandatangani oleh pejabat Danrem lama a.n Kolonel Czi Arnold A.P. Rintiauw selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 surat di kirim ke Kodam XIII/Merdeka, kemudian surat tersebut ditindak lanjuti oleh pejabat Pers Kodam XIII/Merdeka dan dikirim ke Kasad.

Hal. 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wita, Saksi-2 menerima Surat dari Kodam XIII/Merdeka, Nomor : B/3010/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang isinya tentang usul PDTH a.n. Terdakwa Serda Ahmad Soenarto belum memenuhi syarat untuk di proses karena perkara yang bersangkutan dapat di limpahkan ke Pomdam XIII/Merdeka untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut dan menerbitkan surat permohonan penjatuhan hukuman tambahan berupa di pecat dari dinas keprajuritan TNI AD kepada Majelis Hakim Dilmil III-17 Manado.
12. Bahwa setelah Korem 133/NW menerima surat dari Kodam XIII/Mdk kemudian diteruskan ke piket Setum (Sekretariat Umum) untuk dilaporkan kepada Danrem 133/NW, selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi-2 diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 133/NW, a.n Kolonel Caj Yadi Nurfendi untuk membuat Nota Dinas laporan kepada Danrem 133/NW Nomor : B/ND-48/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang laporan perkembangan proses PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari dinas keprajuritan TNI AD Terdakwa.
13. Bahwa setelah Nota Dinas diajukan kepada Danrem 133/NW, perintah Danrem 133/NW agar surat tersebut ditindaklanjuti untuk membuat surat pelimpahan perkara kepada Dansubdenpom XIII/1-3 Gorontalo Nomor : R/775/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIII/1 Manado untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 133/Nwb atas nama Letnan Satu Chk Soewito Ishak, S.H. NRP 21990145111178 berdasarkan Surat Perintah Danrem 133/Nwb Nomor Sprin/583/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : ISMET ANTAU

Pekerjaan : Swasta

Tempat tanggal lahir : Manado, 14 Desember 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Lingkungan 3
Mayora, Kecamatan Tikala, Kota

Hal. 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Provinsi Sulawesi
Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa yaitu saat melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4), antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-4 melangsungkan nikah siri di rumah Saksi.
3. Bahwa pada saat itu Saksi bertindak sebagai Penghulu sekaligus Wali Hakim Saksi-4.
4. Bahwa pada pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan Sdr. Rahmat Nurhamidin.
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa saat itu pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah secara agama namun secara hukum negara belum dan belum terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.
7. Bahwa Saksi-4 merupakan janda yang telah mempunyai 2 (dua) anak dari pernikahan sebelumnya dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenyataannya Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan wanita lain (Saksi-5) karena penyampaian dari Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah berstatus bujangan.

Hal. 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu apabila istri tidak bisa memberikan keturunan, apabila istri sakit atau terganggu kejiwaannya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir maupun batin serta adanya izin tertulis dari istri pertama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 sampai dengan Saksi-6 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-2 dan Saksi-3 berdasarkan informasi dan penyampaian dari kesatuannya Korem 133/NW sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, sedangkan untuk Saksi-4 dan Saksi-6 tidak dapat dihubungi, sedangkan Saksi-5 saat ini berada di daerah Kota Malang Jawa Timur yang jauh dari lokasi persidangan sehingga tidak bisa hadir di persidangan, namun Para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama Lengkap : ARMIL MARSUKI

Pangkat/NRP : Serka/21080756450686

Jabatan : Bati Lidgal

Kesatuan : Sintel Korem 133/NW

Hal. 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Watangpone, 23 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Dutohe, Kecamatan Kabila,
Kabupaten Bonebolango

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Makorem 133/NW dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang ke staf intel Korem 133/NW atas perintah Danrem 133/NW untuk diambil keterangan.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diambil keterangan terhadap Terdakwa, maka diketahui Terdakwa telah menikah untuk yang kedua kali dengan wanita lain yaitu Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4).
4. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2018 bertempat di Kelurahan Teling Kota Manado.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Ashar yang berumur 2 (dua) tahun.
6. Bahwa setelah didapat keterangan bahwa Terdakwa telah menikah untuk yang kedua kali dengan Saksi-4, maka selanjutnya pada tanggal 16 April 2019 Satuan Terdakwa memanggil Saksi Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) untuk diperiksa dan diambil keterangannya.

Hal. 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-5 merupakan istri sah dari Terdakwa dan hingga saat perkara ini disidangkan antara Terdakwa dengan Saksi-5 belum pernah bercerai dan masih terikat ikatan pernikahan yang sah secara agama dan Undang-Undang serta diketahui oleh Satuan Terdakwa.

8. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-5, maka didapat keterangan bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 tanpa seizin dari Saksi-5.

9. Bahwa Saksi-5 meminta agar Terdakwa menceraikan Saksi-4.

10. Bahwa penandatanganan surat pernyataan cerai yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut tidak dilakukan di Korem 133/NW karena Saksi-4 merasa malu bertemu dengan anggota Korem 133/NW.

11. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhamad Arkan Ardianta yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan Praba Praditia yang berumur 8 (delapan) tahun.

12. Bahwa pada pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 yang bertindak sebagai Wali pernikahan dari laki-laki yaitu Sdr. Bambang Nurhamidin dan untuk saksinya yaitu Sdr. Rahmat Nurhabidin. Sedangkan untuk perempuan tidak ada Wali dan saksi pernikahan, untuk penghulunya Saksi tidak ketahui namanya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : MUHAMMAD KAIZAN

Pangkat/NRP : Sertu/21150163840796

Jabatan : Bati Kuatra Sipers Korem

Kesatuan : Korem 133/NW

Hal. 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Simpang Emas, 7 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 133/NW Desa
Tridarma, Kecamatan Pulubala,
Kabupaten Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2018 di Makorem 133/Nwb dan tidak ada hubungan keluarga, hanya ada hubungan dinas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, Saksi mendapat perintah dari Kasi Pers Korem 133/NW atas nama Letnan Kolonel Arm Drs. Mansyur Saiu untuk mengusulkan penerbitan keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas TNI AD atas nama Serda Ahmad Soenarto (Terdakwa) kepada Pangdam XIII/Merdeka.
3. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019, pengusulan PDTH tersebut dikirim ke Kodam XIII/Merdeka yang selanjutnya dikirim kepada Kasad.
4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wita, Saksi menerima Surat dari Kodam XIII/Merdeka yang berisi tentang usul PDTH atas nama Serda Ahmad Soenarto (Terdakwa) belum memenuhi syarat untuk diproses karena perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Pomdam XIII/Merdeka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa setelah Korem 133/NW menerima surat dari Kodam XIII/Merdeka, kemudian Saksi meneruskan kepada piket Sekretariat Umum (Setum) untuk dilaporkan kepada Danrem 133/NW.

Hal. 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Saksi diperintahkan oleh Kasi Pers Korem 133/NW Kolonel Caj Yadi Nurfendi untuk membuat nota dinas laporan kepada Danrem 133/NW tentang laporan perkembangan proses hukum atas nama Serda Ahmad Soenarto (Terdakwa).
7. Bahwa setelah nota dinas tersebut diajukan kepada Danrem 133/NW selanjutnya perintah Danrem 133/NW agar perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Dansubdenpom XIII/1-3 Gorontalo.
8. Bahwa Terdakwa diusulkan PDTH karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana kawin untuk yang kedua kali tanpa seizin Satuan dan istri pertama yang sah.
9. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Susanti Tayeb (Saksi-4) diketahui oleh Satuan setelah gaji Terdakwa berkurang atau tidak normal, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa telah menikah dengan Saksi-4 sehingga Satuan melakukan penyelidikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
10. Bahwa Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) memohon agar Terdakwa menceraikan Saksi-4.
11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Yusuf Ashar yang berumur 2 tahun.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama Lengkap : DEWI SUSANTI THAYEB
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Tondano, 26 Mei 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lasut Saronsong
Lingkungan 3, Kecamatan
Tomohon Selatan, Kabupaten
Tomohon, Provinsi Sulawesi
Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2018 di Manado dan Terdakwa merupakan Suami dari Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Saksi menikah dengan Terdakwa secara agama islam di rumah Sdr. Ismet Antau (Saksi-1) selaku penghulu dengan alamat Kampung Mayora Jl. Baru Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah Saksi adalah Paman Saksi Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan yang menjadi saksi nikah adalah Sdr. Rahmat Nurhamidin.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sah secara agama namun secara administrasi kedinasan tidak sah karena tidak mengurus secara kedinasan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk menikah secara kedinasan militer karena Terdakwa masih terikat ikatan pernikahan yang sah dengan Saksi-5.
6. Bahwa saat Saksi masih pacaran dengan Terdakwa telah mengetahui Terdakwa memiliki istri yang sah dan hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa walaupun Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yang sah namun Saksi tetap menjalin hubungan Terdakwa sampai akhirnya Saksi menikah dengan Terdakwa.

Hal. 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Yusuf Ashar yang berumur 2 tahun.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 yang merupakan istri pertama Terdakwa sejak bulan Juni 2018.

10. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Terdakwa hingga saat ini Saksi masih diberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) walaupun uang tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup Saksi dan anaknya.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : LIA WAHYUSTANTI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tanggal lahir : Malang, 20 April 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Satria Rt.00, Rw.00
Kelurahan Isimu Selatan,
Kecamatan Tibawa, Kabupaten
Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Saksi duduk dibangku SMUN 6 Malang dan Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi.

Hal. 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi Telah menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2010 di Sorong Provinsi Papua Barat. Pernikahan tersebut sah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan kutipan akta Nomor 002/002/II/2010, namun antara Saksi dan Terdakwa melaksanakan ijab qobul di Kota Malang pada tanggal 25 Desember 2009 yang kemudian pada bulan Januari 2010 mengajukan ke Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan pernikahan secara agama terlebih dahulu baru kemudian nikah secara administrasi di Kesatuan Terdakwa karena orang tua Saksi tidak setuju apabila Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Sorong belum melakukan nikah secara agama.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2018, Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) saat Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan telah menikah siri dengan Saksi-4 karena Terdakwa ingin membantu Saksi-4 sehingga Saksi-4 menjadi lebih baik.

5. Bahwa mengetahui hal tersebut, maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak menyetujui apabila Terdakwa nikah siri dengan wanita lain.

6. Bahwa Saksi pernah mendatangkan kedua orang tua Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Sorong untuk membahas permasalahan nikah siri Terdakwa dengan Saksi-4.

7. Bahwa kemudian setelah dimediasi oleh kedua orang tua Saksi, maka Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Saksi-4 dan kembali kepada Saksi.

Hal. 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, Terdakwa mempertemukan Saksi dengan Saksi-4 dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih melanjutkan hubungan pernikahan dengan Saksi-4.

9. Bahwa pada bulan Mei 2019, Saksi melapor kepada Ibu Komandan selaku ketua Persit bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-4, kemudian Ibu Komandan melaporkan hal tersebut kepada Danrem 133/NW, selanjutnya Danren 133/NW memerintahkan Pasi Intel Korem untuk melakukan BAP terhadap Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Saksi memutuskan untuk pulang ke Malang karena tidak kuat menjalani kehidupan di Gorontalo dengan melihat kenyataan Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Saksi-4.

11. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Muhamad Arkan Ardianta yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan Praba Praditia yang berumur 8 (delapan) tahun.

12. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa tidak ada permasalahan keluarga.

13. Bahwa pada tahun 2020, Saksi pernah dihubungi oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Lubis yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang berisi telah menceraikan Saksi-4 dan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya kemudian kembali kepada Saksi. Pada saat itu Saksi menyetujuinya namun dengan syarat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak diambil dari gaji dan remunerasi Terdakwa.

Hal. 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4, Terdakwa masih selalu memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi dan kedua anaknya.

15. Bahwa Saksi menuntu Terdakwa agar kembali kepada Saksi dan apabila Terdakwa tidak meninggalkan Saksi-4, maka Saksi meminta agar Terdakwa diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : BAMBANG NURHAMIDIN

Pekerjaan : -

Tempat tanggal lahir : Tondano, 22 Juli 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Lingkungan 3
Mayora, Kecamatan Tikala, Kota
Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan hanya satu kali bertemu dengan Terdakwa yaitu saat melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4), antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa antar Terdakwa dengan Saksi-4 telah menikah secara siri pada tanggal 6 Agustus 2018 di rumah Sdr. Ismet Antau (Saksi-1).

3. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut, Saksi bertindak sebagai saksi dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4.

4. Bahwa yang bertindak sebagai Penghulu sekaligus Wali adalah Saksi-1.

Hal. 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah secara agama namun secara hukum negara belum sah.

6. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut, Terdakwa telah mengucapkan ijab qobul dan Mas Kawin pada saat itu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi-4 merupakan janda yang telah mempunyai 2 (dua) anak dari pernikahan sebelumnya dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenyataannya Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan wanita lain (Saksi-5) karena penyampaian dari Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah berstatus bujangan.

9. Bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu, namun ada syarat yang harus dipenuhi yaitu apabila istri tidak bisa memberikan keturunan, apabila istri sakit atau terganggu kejiwaannya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir maupun batin serta adanya izin tertulis dari istri pertama.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI Tanjung Pura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurbaif di Dodikpur VI/Tanjung Pura selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/Virayuda Sakti tahun 2005 sampai dengan 2017, pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapat penempatan di Kodam XIII/Mdk tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian ditugaskan di Korem 133/NW sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050395350483.
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2010, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sorong Barat Nomor 002/002/II/2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Arkan Ardiyanta dan Sdr Muhammad Praba Raditya.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) pada bulan Juni 2018 dan berlanjut melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2018.
4. Bahwa saat menikah siri dengan Saksi-4, status Terdakwa adalah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-4 berstatus janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
5. Bahwa awal perkenalan dengan Saksi-4 adalah pada bulan Juli 2018 saat Terdakwa berdinasi di Kodam XIII/Mdk.
6. Bahwa sejak perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-4 menjalin hubungan pacaran.

Hal. 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4 di rumah Sdr. Ismet Antau (Saksi-1).
8. Bahwa sebelum menikah dengan Saksi-4, Terdakwa telah memberi tahu kepada Saksi-4 bahwa status Terdakwa adalah telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
9. Bahwa pada pernikahan siri tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan Sdr. Rahmat Nurhabidin.
10. Bahwa yang bertindak sebagai penghulu adalah Saksi-1.
11. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 terkait statusnya yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-5.
12. Bahwa pada saat nikah siri dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah mengucapkan ijab qobul dan Terdakwa telah memberikan Mas Kawin berupa cincin kawin seberat 3 (tiga) gram serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
13. Bahwa pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Yusuf Azka Zaviar.
14. Bahwa selama menjalani kehidupan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa selalu memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
15. Bahwa pada bulan Agustus pada saat Terdakwa ber dinas di Korem 133/NW, Terdakwa telah memberitahu kepada Saksi-5 tentang Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi-4.
16. Bahwa Terdakwa melalui telepon memberitahu bahwa dirinya telah menikah siri dengan Saksi-4 karena Saksi-5 selalu bertanya mengapa uang gaji Terdakwa cepat habis.

Hal. 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi-5 tidak terima apabila Terdakwa telah menikah siri dengan wanita lain.
18. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Terdakwa tidak izin kepada Saksi-5 selaku istri pertamanya yang sah baik itu secara lisan maupun tertulis.
19. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-5, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-5.
20. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikahi Saksi-4 karena Terdakwa sudah terlanjur sayang dan cinta kepada Saksi-4.
21. Bahwa bulan April, Kesatuan Korem 133/NW mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4.
22. Bahwa pada tanggal 4 April 2019, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Serka Amil Marsuki (Saksi-2) di Intel Korem 133/NW.
23. Bahwa setelah dilakukan pemerisaan tersebut, Terdakwa menolak untuk menceraikan Saksi-4. Sehingga pada tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya “saya tetap pada pendirian saya tidak akan menceraikan istri kedua (Saksi-4) saya karena tanggung jawab” karena pada saat itu Saksi-4 sedang hamil dan Terdakwa siap menerima segala resiko yang akan diberikan oleh atasan termasuk diberhentikan dari dinas militer.
24. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang isinya yaitu telah menceraikan Saksi-4 dengan alasan karena ingin tetap berdinis sebagai TNI AD.

Hal. 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 002/002/II/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
2. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor 441/VIII/2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
3. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Soenarto.
4. 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Dewi Susanti Thayeb.
5. 1 (satu) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi dan Muhamad Yusuf Azka Zaviar (anak).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 002/002/II/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan foto kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan istri sahnya yaitu Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor 441/VIII/ 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto KPI yang merupakan penunjukan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 yang merupakan istri sahnya, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Soenarto, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan adanya hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-5, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Dewi Susanti Thayeb, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan adanya pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-4, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal. 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi dan Muhamad Yusuf Azka Zaviar (anak), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan adanya hubungan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-4, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI Tanjung Pura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Dodikpur VI/Tanjung Pura selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/Virayuda Sakti taun 2005 sampai dengan 2017, tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapat penempatan di Kodam XIII/Mdk tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian ditugaskan di Korem 133/NW sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050395350483.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2010, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5 secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sorong Barat Nomor 002/002/II/2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Arkan Ardiyanta dan Sdr. Muhammad Praba Raditya.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) pada bulan Juni 2018 dan berlanjut melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2018 di rumah Sdr. Ismet Antau (Saksi-1).
4. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-4, status Terdakwa adalah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-4 berstatus janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.

Hal. 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan Sdr. Rahmat Nurhabidin.
6. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut Saksi-1 bertindak sebagai penghulu sekaligus wali hakim.
7. Bahwa benar pada saat nikah siri dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah mengucapkan ijab qobul dan Terdakwa telah memberikan Mas Kawin berupa cincin kawin seberat 3 (tiga) gram serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 terkait statusnya yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-5.
9. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah secara agama namun secara hukum negara belum dan belum terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.
10. Bahwa benar pada pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Yusuf Azka Zaviar.
11. Bahwa benar selama menjalani kehidupan pernikahan dengan Saksi-4, Terdakwa selalu memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
12. Bahwa benar pada bulan Agustus pada saat Terdakwa ber dinas di Korem 133/NW, Terdakwa telah memberitahu kepada Saksi-5 tentang Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi-4.
13. Bahwa benar Terdakwa melalui telepon memberitahu bahwa dirinya telah menikah siri dengan Saksi-4 karena Saksi-5 selalu bertanya mengapa uang gaji Terdakwa cepat habis.
14. Bahwa benar Saksi-5 tidak terima apabila Terdakwa telah menikah siri dengan wanita lain.

Hal. 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Terdakwa tidak izin kepada Saksi-5 selaku istri pertamanya yang sah baik itu secara lisan maupun tertulis.

16. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-4, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-5.

17. Bahwa benar pada bulan April, Kesatuan Korem 133/NW mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-4.

18. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2019, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Serka Amil Marsuki (Saksi-2) di Intel Korem 133/NW.

19. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020, Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa telah nikah siri dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal. 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan Pasal 279 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”

Unsur ke-2 : “mengadakan perkawinan”

Unsur ke-3 : “padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Barangsiapa “

Bahwa Yang dimaksud dengan “barangsiapa” sama pengertiannya dengan “setiap orang”. Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Hal. 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian "barangsiapa" lebih khusus diatur dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam VI Tanjung Pura dan setelah dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurtaif di Dodikpur VI/Tanjung Pura selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/Virayuda Sakti tahun 2005 sampai dengan 2017, tahun 2017 mengikuti pendidikan Secabareg kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mendapat penempatan di Kodam XIII/Mdk tahun 2017 sampai dengan 2018, kemudian ditugaskan di Korem 133/NW sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31050395350483.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kopda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum yang tunduk pada badan peradilan militer dalam perkara ini.

Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021



4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa termasuk dalam kriteria setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang ini.

Berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Bahwa di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serda Ahmad Soenarto NRP 31050395350483 adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "mengadakan perkawinan"

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Hal. 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, apabila kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah, sebaliknya apabila salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya adalah tidak sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2010, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sorong Barat Nomor 002/002/II/2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Arkan Ardiyanta dan Sdr. Muhammad Praba Raditya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) pada bulan Juni 2018 dan berlanjut melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2018 di rumah Saksi-1.
3. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-4, status Terdakwa adalah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-4 berstatus janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
4. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan Sdr. Rahmat Nurhabidin.
5. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut Saksi-1 bertindak sebagai penghulu sekaligus wali hakim.
6. Bahwa benar pada saat nikah siri dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah mengucapkan ijab qobul dan Terdakwa telah memberikan Mas Kawin berupa cincin kawin seberat 3 (tiga) gram serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
7. Bahwa benar saat itu pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah secara agama namun secara hukum negara belum dan belum terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.

Hal. 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, apabila kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinannya adalah sah, sebaliknya apabila salah satu atau beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinannya adalah tidak sah.

Hal. 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada dan syarat izin pengadilan, kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi untuk umat Kristiani hanya mengenal pernikahan monogami.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2010, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sorong Barat Nomor 002/002/II/2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdr. Muhammad Arkan Ardiyanta dan Sdr. Muhammad Praba Raditya.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) pada bulan Juni 2018 dan berlanjut melakukan pernikahan siri dengan Saksi-4 pada tanggal 6 Agustus 2018 di rumah Saksi-1.
3. Bahwa benar saat menikah siri dengan Saksi-4, status Terdakwa adalah menikah dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Saksi-4 berstatus janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan sebelumnya.
4. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut yang bertindak sebagai saksi adalah Sdr. Bambang Nurhamidin (Saksi-6) dan Sdr. Rahmat Nurhabidin.

Hal. 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada pernikahan siri tersebut Saksi-1 bertindak sebagai penghulu sekaligus wali hakim.
6. Bahwa benar pada saat nikah siri dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa telah mengucapkan ijab qobul dan Terdakwa telah memberikan Mas Kawin berupa cincin kawin seberat 3 (tiga) gram serta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-4.
7. Bahwa benar saat itu pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah sah secara agama namun secara hukum negara belum dan belum terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) masih terikat pernikahan dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5).
2. Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya pernah melalui proses pernikahan dengan istri pertama yaitu atas nama Lia Wahyustanti sang sah hingga mempunyai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sorong Barat, kartu keluarga, KPI bersama dengan Lia Wahuyustanti (Saksi-5) dengan berarti Terdakwa sebenarnya mengetahui bagaimana proses pernikahan agar sah di mata agama dan kedinasan, namun saat Terdakwa menikah dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) Terdakwa tidak melalui prosedur tersebut.

Hal. 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) menjadi penghalang pernikahannya dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4), sehingga Terdakwa tidak berkata dengan jujur kepada Penghulu atas nama Sdr. Ismet Antau (Saksi-1) saat dinikahkan oleh Saksi-1, karena apabila Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1, tentunya Saksi-1 tidak akan bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa melakukan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hal. 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh pengenalan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) sejak bulan Juni 2018 kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan pada akhirnya Terdakwa menikahi Saksi-4 secara siri tanpa sepengetahuan/seizin Saksi-5 selaku istri maupun kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang diawali dari perkenalannya dengan Saksi-4, dari pengenalan tersebut Terdakwa berlanjut hingga pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-4 dan tidak meminta izin atau memberitahu istri sahnya (Saksi-5) untuk menikah dengan Saksi-4.

Hal. 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menikahi Sdri. Dewi Susanti Thayeb (Saksi-4) tanpa sepengetahuan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5) membuat Saksi-5 merasa kecewa dan sakit hati, padahal Saksi-5 selama ini tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa dalam hidup berumah tangga dan Saksi-5 juga dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin. Terdakwa justru menuruti nafsu dan keinginan untuk mendapatkan Saksi-4 dengan melakukan nikah siri dengan Saksi-4, Terdakwa harusnya melindungi dan menjaga harkat dan martabat seorang wanita sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak meminta izin kepada Saksi-5 selaku istri sahnyanya tentang diri Terdakwa yang akan menikahi Saksi-4 padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-5. Perbuatan Terdakwa tersebut telah mencoreng nama besar TNI khususnya TNI AD, seharusnya menjadi contoh dan dapat membina masyarakat di lingkungannya untuk tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, bukan malah menikah siri dengan Saksi-4 tanpa seizin Saksi-5.
5. Hal-hal lain mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menjalin hubungan dengan Saksi-4, karena melihat Saksi-4 yang lebih muda dari Saksi-5 untuk itu Terdakwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan sejak mengenal Saksi-4 kemudian Terdakwa menikahi Saksi-4 secara siri.

Hal. 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan Sdri. Lia Wahyustanti (Saksi-5).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Korem 133/NW.

Menimbang : Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan menceraikan Saksi-4 dan di kuatkan dengan keterangan terdakwa bahwa dirinya telah menceraikan Saksi-4 serta ingin membina kembali rumah tangga dengan istri sahnya yaitu Saksi-5.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.

Hal. 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 002/002/II/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
 2. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor 441/VIII/ 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
 3. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Soenarto.
 4. 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Dewi Susanti Thayeb.
 5. 1 (satu) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi dan Muhamad Yusuf Azka Zaviar (anak).
- Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini ditahan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih perlu tetap berada dalam tahanan.

Hal. 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AHMAD SOENARTO**, Serda, NRP 31050395350483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Nomor 002/002/II/2010 tanggal 9 Januari 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
 - b. 1 (satu) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) dari Kaajendam XVII/Cenderawasih Nomor 441/VIII/ 2010 atas nama Ahmad Soenarto dan Lia Wahyustanti.
 - c. 1 (satu) lembar foto Kartu Keluarga Nomor 7501040711180005 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Soenarto.
 - d. 1 (satu) lembar foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdr. Dewi Susanti Thayeb.
 - e. 1 (satu) lembar foto bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi dan Muhamad Yusuf Azka Zaviar (anak).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasehat Hukum Soewito Ishak, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990145111178 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020026780383 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Mayor Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.
Letda Chk NRP 21020026780383

Hal. 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-17/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)